



**KEPALA DESA SENDANGSARI
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA SENDANGSARI
KECAMATAN GARUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendangsari Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sendangsari.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
Dan
KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Garung.
3. Desa adalah Desa Sendangsari.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkalian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Sendangsari Tahun 2020 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Sendangsari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sendangsari.

Ditetapkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 25 September 2019

KEPALA DESA SENDANGSARI



ACHMAD SUWONDO

Diundangkan di Desa Sendangsari
Pada tanggal 28 September 2019
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



BAMBANG ADI NUGROHO

LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana					
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							534,500,000	-	-	5,000,000	-	
1	1							511,000,000	-	-	-	-	
1	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Sendangsari	1 orang	1 tahun	1	0	0	60,000,000			
1	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Sendangsari	10 orang	1 tahun	9	1	0	294,000,000			
1	1	3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa Sendangsari	11 orang	1 tahun	10	1	0	40,000,000			
1	1	4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	55,000,000			
1	1	5	Tunjangan BPD	Kantor Desa Sendangsari	9 orang	1 tahun	5	4	0	30,000,000			
1	1	6	Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	5	4	0	2,000,000			
1	1	7	Insentif/Operasional RT	Desa Sendangsari	29 orang	1 tahun	29	0	7	30,000,000			
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							15,000,000	-	-	-
1	2	1	Meja Kursi	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	10,000,000			
1	2	2	Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	5,000,000			
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							500,000	-	-	-
1	3	2	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	500,000			
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							8,000,000	-	-	5,000,000
1	4	1	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405	3,000,000			
1	4	3	Penyusunan RKPDes, dll	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	2,000,000			
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	3,000,000			
1	4	11	Lomba antar RW	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405				5,000,000
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									-	992,500,000	50,000,000	-
2	1		Sub Bidang Pendidikan							-	130,000,000	-	-
2	1	1	Bantuan Honor Pengajar/Pengganti transport/Operasional PAUD/TK/TPQ	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		30,000,000		
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan BAGI Kader TP PKK Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		10,000,000		
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		40,000,000		
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		5,000,000		

Kode Rekening			Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana				
							L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD
2	1	10	Bantuan Siswa Berprestasi/Yatim Piatu	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		10,000,000			
2	1	90	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket C	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		35,000,000			
2	2		Sub Bidang Kesehatan								375,500,000	-	-	-
2	2	1	Fasilitasi FKD	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		10,000,000			
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Sendangsari	4 dusun	1 tahun	2332	2365	405		50,000,000			
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan bagi Kader Kesehatan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		2,000,000			
2	2	4	MMD	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		2,000,000			
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		1,500,000			
2	2	8	Kanopi Halaman PKD	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		25,000,000			
2	2	9	Pembelian Mobil Ambulan Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		280,000,000			
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		5,000,000			
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								290,000,000	-	-	-
2	3	2	Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan dusun Gondang, Kalikuning, Penampelan	Desa Sendangsari	900 m2	1 tahun	2332	2365	405		100,000,000			
2	3	5	Rehab Gorong-gorong, Talut, Rabat Jalan sebelah utara Kalikuning	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		50,000,000			
2	3	10	Pembangunan Rabat Jalan Desa sebelah timur lapangan sepak bola	Desa Sendangsari	1150 m2	1 bulan	2332	2365	405		130,000,000			
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		10,000,000			
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman								137,000,000	50,000,000	-	-
2	4	1	RTLH	Desa Sendangsari	3 unit	1 tahun	2332	2365	405		30,000,000			
2	4	3	Rehab Bak Air bersih dusun Penampelan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	157	142	9		25,000,000			
2	4	6	Pembangunan Jambanisasi dusun Gondang	Desa Sendangsari	10 unit	1 tahun	2332	2365	405		20,000,000			
2	4	7	Pengelolaan sampah rumah tangga	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		22,000,000			
2	4	90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		40,000,000			
2	4	91	RTLH Bantuan Gubernur	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			30,000,000		
2	4	92	Pembangunan Jambanisasi Bantuan Gubernur di dusun Gondang	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			20,000,000		
2	8		Sub Bidang Pariwisata								60,000,000	-	-	-
2	8	2	Pembangunan Gasebo	Desa Sendangsari	1 paket	2 bulan	2332	2365	405		40,000,000			
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405		20,000,000			

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana						
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD		
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							45,000,000		5,000,000	55,000,000	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										55,000,000	
3	1	1	Pembangunan Poskamling	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405					40,000,000
3	1	2	Pembelian Seragam Satlinmas	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	40	20	10					15,000,000
3	1	3	Fasilitasi Kegiatan Satlinmas dan Pendampingan Pilkada	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	40	20	10					
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								15,000,000			
3	2	1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405					
3	2	3	Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo	Desa Sendangsari	3 paket	1 tahun	2332	2365	405	15,000,000				
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga								10,000,000			
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405	10,000,000				
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								20,000,000		5,000,000	
3	4	3	Pembinaan PKK	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405	20,000,000				
3	4	4	Fasilitasi KPMD	Desa Sendangsari	5 orang	1 tahun	3	2	0			5,000,000		
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									99,000,000		
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									6,000,000		
4	3	2	Pelatihan Komputer	Kantor Desa Sendangsari	1 orang	1 tahun	1	0	0			6,000,000		
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									8,000,000		
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			5,000,000		
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			3,000,000		
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)									15,000,000		
4	5	2	Bantuan peralatan bagi Kelompok Usaha Bersama	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			15,000,000		
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									20,000,000		
4	6	2	Fasilitasi BUMDes	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			20,000,000		
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									50,000,000		
4	7	2	Pembangunan Pasar Ikan, Burung, Bunga	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405			50,000,000		
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA											10,000,000
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak											10,000,000
5	3	0	Keadaan Mendesak	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2332	2365	405					10,000,000
JUMLAH TOTAL										579,500,000	1,091,500,000	55,000,000	60,000,000	10,000,000

		Keterangan
BHPR	Lainnya	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

		Keterangan
BHPR	Lainnya	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

		Keterangan
BHPR	Lainnya	
25,000,000	5,000,000	
25,000,000	-	
25,000,000		
-	5,000,000	
	5,000,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
25,000,000	5,000,000	

